



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep. 276 -DLH/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai salah satu upaya perencanaan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan mutu lingkungan hidup, maka dilakukan pengelolaan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan cara terpadu dan menyeluruh melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tanggal 12 Maret 2021 tentang Pengaturan Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON
IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Yogyakarta;
- 2. Yth. Gubernur Jawa barat;
- 3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 6. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 7. Yth. Unsur Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

Perk ESDA.

No.	Perangkat Daerah / Instansi
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
8.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
9.	Kepala Badan/Dinas/Camat/Lurah/Kuwu/Instansi terkait
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
11.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
12.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
13.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
14.	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
15.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon
16.	Masyarakat yang terkena dampak dan berkepentingan

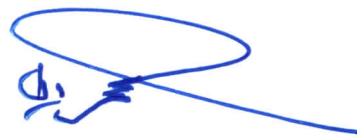
BUPATI CIREBON,



IMRON

- d. Memeriksa Formulir KA, Andal dan RKL-RPL hasil Perbaikan untuk disampaikan kembali kepada tim teknis;
- e. Tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan KPA.
- f. Memberikan informasi status penilaian Formulir KA, Andal dan RKL-RPL; dan
- g. Tugas lain yang diberikan KPA.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a horizontal line extending to the right.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325503 Fax. 325502
Website : www.dislh.cirebonkab.go.id Email : dislh@cirebonkab.go.id
S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku
Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Cirebon
Nomor : 660.1/ 178 - TL
Tanggal : 14 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon
tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon**

12/23
/4

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, serta akan berakhirnya Lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Cirebon pada tanggal 04 Juni 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 660.1/Kep. 203 -DLH/2020 tentang Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Cirebon perlu dilakukan penetapan kembali, oleh karena itu, kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani Draft Keputusan Bupati Cirebon dengan dokumen terlampir..

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas Perhatian dan perkenan Bapak, disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN.,S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon.